



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 36 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM  
DAN RETRIBUSI JASA USAHA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa terdapat perubahan terhadap besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pada Objek Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Tarif Babi Ras Bibit Jantan/Betina pada UPT. Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga yang ada di masyarakat, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0094);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 079).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA.**

### **Pasal I**

Ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 079) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 JANUARI 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
V. B. /  
VIKTOR BUNGTILULAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
SETDA  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 036

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 26 Tahun 2022  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

<b>DINAS PETERNAKAN</b>		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
A. Rumah Dinas ( Jalan Perintis Kemerdekaan, Jl. W. Ch Oematan, Jl. Timor Raya):		
1. Type C (70 M2) 2 unit	Per bulan	350.000
2. Type D (45 M2) 2 unit	Per bulan	250.000
3. Type E (36 M2) 13 unit	Per bulan	150.000
4. Type F (30 M2) 4 unit	Per bulan	75.000
B. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi:		
1. Rose Bengal Plate Test	Per sampel	10.000
2. Complemen Fixation Test	Per sampel	25.000
3. ELISA	Per sampel	25.000
4. HA/HI	Per sampel	25.000
5. Pullorum Test	Per sampel	10.000
6. Rapid test AI	persampel	200.000
C. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik :		
1. Parasit Internal	Per sampel	10.000
2. Parasit Eksternal	Per sampel	5.000
3. Parasit Darah	Per sampel	10.000
4. Pemeriksaan Darah Lengkap (PDL)	Per sampel	35.000
5. Diferensial	Per sampel	10.000
D. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Bakteriologi :		
1. Pewarnaan (mikroskopis)	Per sampel	10.000
2. Pemupukan dengan media biakan	Per sampel	25.000
3. Uji Sensitivitas Kuman	Per sampel	40.000
4. Uji Identifikasi Bakteri	Per sampel	40.000
5. Uji Fisik	Per sampel	10.000
6. Uji Zat Aditif	Per sampel	15.000
7. Uji Residu Anti Biotik	Per sampel	50.000
E. Bedah/Operasi :		
1. Ringan (luka/vulnus)	Per ekor	50.000
2. Sedang (kastrasi)	Per ekor	100.000
3. Berat	Per ekor	250.000
Stationer/Rawat Inap:		
1. Rawat inap tanpa makan	Per ekor/ Hari	35.000
2. Rawat inap dengan makanan	Per ekor/ Hari	60.000
3. Titip inap tanpa makanan	Per ekor/ Hari	
4. Titip inap dengan makanan	Per ekor/ Hari	
F. Rumah Sakit Hewan:		
1. Pengobatan Ternak		
1.1 Antibiotik	Per ml/cc	3.000
1.2 Parasit Darah	Per ml/cc	10.000
1.3 Obat Cacing	Per ml/cc	3.000
Tablet	Per Tablet	5.000
1.4 Vitamin	Per ml/cc	2.000
1.5 Hormon	Per ml/cc	5.000
1.6 Vaksinasi	Per dosis	5.000
1.7 1.7. Vaksinasi Anthrax	Per dosis	5.000
1.8 Vaksinasi Hog Cholera	Per dosis	5.000
2. Pengobatan Ternak Unggas :		
a. Antibiotik	Per Ekor	10.000
b. Vitamin	Per Ekor	5.000
c. Vaksin ND	Per 100 Ekor	10.000
d. Vaksin Avian Inflenzia	Per 100 Ekor	25.000
e. Obat Cacing	Per Ekor	1.000
3. Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan :		
a. Antibiotik	Per ml/cc	10.000
b. Ektoparasit	Per ml/cc	10.000
c. Obat Cacing	Per Tablet	5.000
d. Vitamin	Per ml/cc	5.000
e. Hormon	Per ml/cc	10.000
f. Anastesi	Per ml/cc	20.000
g. Analgesik	Per ml/cc	5.000
h. Cairan elektrolit	Per ekor	20.000
i. Antihistamin	Per Ekor	5.000
j. Antidota	Per Ekor	10.000
k. Vaksinasi	Per dosis	180.000

4. Pemeriksaan Klinis :		
a. Hewan Besar	Per ekor	10.000
b. Hewan Kecil	Per ekor	10.000
c. Unggas	Per ekor	5.000
d. Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000
5. Pemeriksaan Patologi Anatomi/ Otopsi/Nekropsi :		
a. Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	25.000
b. Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	20.000
c. Nekropsi Unggas	Per ekor	5.000
d. Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor	25.000
6. Pemeriksaan teknis dan Kesehatan Hewan Antar Pulau/Provinsi:		
a. Ternak Besar	Per ekor	50.000
b. Ternak Kecil	Per ekor	20.000
7. Bedah / Operasi		
a. Ringan ( Luka/Vulnus)	Per ekor	50.000
b. Sedang ( Kastrasi)	Per ekor	100.000
c. Berat ( Laparotomi, Caesar, Ovariohisterektomi, Cosmetic)	Per ekor	250.000
8. Stationer /Rawat inap Hewan Sakit/ Penitipan Hewan Sehat:		
a. Rawat inap tanpa makanan	Per ekor/ Hari	35.000
b. Rawat inap dengan makanan	Per ekor/ Hari	60.000
c. Titip inap tanpa makanan	Per ekor/ Hari	
d. Titip inap dengan makanan	Per ekor/ Hari	
G. Salon dan Grooming		
1. Mandi Biasa		
a. Anjing Kecil Bulu Pendek	Per Ekor	45.000
b. Kucing Besar (Dewasa),	Per Ekor	45.000
c. Anjing Kecil Bulu Panjang	Per Ekor	50.000
d. Anjing Sedang	Per Ekor	60.000
e. Anjing Besar	Per Ekor	65.000
2. Mandi Obat Anti Jamur		
a. Anjing Kecil Bulu Pendek	Per Ekor	55.000
b. Kucing Besar (Dewasa),	Per Ekor	65.000
c. Anjing Kecil Bulu Panjang	Per Ekor	70.000
d. Anjing Sedang	Per Ekor	75.000
e. Anjing Besar	Per Ekor	80.000
3. Mandi Obat Kutu		
a. Anjing Kecil Bulu Pendek	Per Ekor	65.000
b. Kucing Besar (Dewasa),	Per Ekor	70.000
c. Anjing Kecil Bulu Panjang	Per Ekor	75.000
d. Anjing Sedang	Per Ekor	80.000
e. Anjing Besar	Per Ekor	85.000
4. Gunting Bulu	Per Ekor	35.000
5. Magang	Perorang	150.000
Semen cair (untuk Babi)	per dosis	30.000
Pakan Ternak :		
Legumenosa unggul :		
1). Lamtoro		
a. Anakan Teramba	per koker	
b. Anakan Gung	per koker	
c. Teramba	Per Kg	
d. Gung	Per Kg	
2). Turi	Per Kg	25.000
3). Rumput Unggul	per pols	
Pupuk Kompos	Per Kg	1.500
Sapi		
Sapi bali bibit :		
a. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)		
1). Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per Ekor	6.000.000
2). Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per Ekor	5.500.000
3). Kelas III (tinggi gumba 105 cm)	Per Ekor	5.000.000
b. Betina bibit (18 s/d 24 bulan)		
1). Kelas I (tinggi gumba 107 cm)	Per Ekor	5.500.000
2). Kelas II (tinggi gumba 105 cm)	Per Ekor	5.000.000
3). Kelas III (tinggi gumba 102 cm)	Per Ekor	4.500.000
c. Sapi bali bakalan potong		
1). Berat 100-124 kg	Kg/berat hidup	30.000
2). Berat 125-149 kg	Kg/berat hidup	31.000
d. Sapi Bali Potong		
Jantan		
1. berat 150 s.d. 199 kg	per kg	27.000
2. Berat 200 s.d. 249 kg	per kg	28.000
3. Berat 250 s.d. 299 kg	per kg	27.000
4. Berat 300 kg ke atas	per kg	30.000
Betina		
1. berat 150 s.d. 199 kg	per kg	24.000
2. Berat 200 s.d. 249 kg	per kg	25.000
3. Berat 250 s.d. 299 kg	per kg	26.000
4. Berat 300 kg ke atas	per kg	27.000

Sapi ongole dan Brahman bibit		
a. Jantan bibit (24 s/d 36 bulan):		
1). Kelas I (tinggi gumba 130cm )	Per Ekor	6.500.000
2). Kelas II(tinggi gumba 127 cm)	Per Ekor	6.000.000
3). Kelas III (tinggi gumba 125 cm)	Per Ekor	5.500.000
b. Betina bibit (8 s/d 24 bulan):		
1). Kelas I (tinggi gumba 122 cm)	Per ekor	6.000.000
2). Kelas II (tinggi gumba 120 cm)	Per ekor	5.500.000
3). Kelas III (tinggi gumba 118 cm)	Per ekor	5.000.000
Sapi Ongole dan Brahmana Potong :		
a. Jantan:		
1). berat 200-249kg	Kg/berat hidup	25.000
2). berat 250-299 kg	Kg/berat hidup	26.000
3). berat 300-349kg	Kg/berat hidup	27.000
4). berat 350-399kg	Kg/ berat hidup	28.000
5). berat 400 kg ke atas	Kg/berat hidup	29.000
b. Betina :		
1). berat 200-249 kg	Kg/berat hidup	24.000
2). berat 250-299kg	Kg/berat hidup	24.000
3). berat 300kg keatas	Kg/berat hidup	25.000
Sapi Ongole dan Brahmana Bakalan potong :		
1). berat 100-124 kg	Kg/berat hidup	23.000
2). berat 125-149kg	Kg/berat hidup	24.000
3). berat 150 kg ke atas	Kg/berat hidup	25.000
Babi Ras Bibit :		
Jantan / betina		
Umur:		
a. 1,5-2 bulan	ekor	1.200.000
b. 2-3bulan	ekor	1.750.000
c. 3-4 bulan	ekor	2.750.000
d. Babi Potong	Kg/ ekor	47.500
e. Babi Akhir	Kg/ ekor	40.000
f. Pupuk Kompos	Kg	1.500
Kambing Lokal Bibit:		
a. Jantan:		
1). umur 8-12bulan	ekor	450.000
2). umur 13-24 bulan	ekor	500.000
3). umur 24 bulan ke atas	ekor	650.000
b. Betina:		
1). umur 8-12bulan	ekor	425.000
2). umur 13-24 bulan	ekor	450.000
3). umur 24 bulan ke atas	ekor	550.000

  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**Dr. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**